

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01 Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN Nomor: Kw.28/I/PP.003/501/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ANNIDA

 Surat Yayasan Pendidikan Madrasah Aliyah Annida Jl. Raya Serang Km.33 Ds. Pasirmuncang Kec. Jayanti Kab. Tangerang, Nomor: 03/MA i/YANIDA/2006 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Annida Kab. Tangerang.
 Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.04/PP.00.6/527/2007, tanggal 13

laret 2007.

Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Annida Kab. Tangerang.

Mengingal 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2 Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Stanar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah di ubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah

7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

 Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Ba

Bahwa Madrasah Aliyah Annida Ji. Raya Serang Km. 33 Ds. Pasirmuncang Kec. Jayanti Kab. Tangerang, sejak tanggal 16 Maret 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor. 742 Tahun 1997.

Kedua

Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:

Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.

b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas

c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah

d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah

e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang

Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah

Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga E

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Annida Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Serang : 16 Maret 2007

An Kepala

Kepala Bidang Mapenda Isalm

Pada Sekolah Umum

Dras H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd